

**CLASS ACTION PENCEMARAN LAUT TERHADAP BADAN
USAHA PERTAMBANGAN : Studi Kasus Putusan Nomor 26 / Pdt. G /
2009 / PN. TPI)”.**

Cucuk Endratno

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Cuk_endratno@yahoo.com

ABSTRAK

Bahwa dalam penegakan hukum lingkungan telah di atur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, baik pelaku yang di lakukan oleh perorangan maupun badan dengan pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat di terapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang di timbulkannya. Jenis-jenis instrument yang di maksud meliputi : Tindakan administratif, Tindakan perdata (Gugatan Class Action), Tindakan Pidana (proses pidana)

Kata kunci : Tindakan Adminstratif, Perdata, Pidana

ABSTRACT

The law in environment destruction done either by individuals or corporations has been enacted in terms of both prevention and repression. In the prevention domain, several instruments have been provided and implemented in ways that take into consideration the destruction impacts on the hazard of environment. Such instruments include administrative penalties, and those tackling the problems voiced by class actions. This study focuses on a case of Putusan Nomor 26 / Pdt. G / 2009 / PN. TPI) that tackles the class action by coastal fishermen of Sondong along the Coast of Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, the Province of Riau. The method used is qualitative research method. The study finds that the case is won by the fishermen community in the locality and the fine is imposed to the corporation.

Keywords: *law enforcement, the case of mining corporation vs. fishermen at Kecamatan Tanjung Pinang Kota, class action.*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bumi pertiwi menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa, bumi kita kaya akan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pertiwi, tetapi juga oleh negara-negara lain. Mulai dari sektor kelautan, kehutanan, perkebunan, pertanian dan juga pertambangan. Hasilnya pun juga akan memberi keuntungan pada negara Indonesia sendiri.¹

Oleh karena **Gugatan** itu di perlukan sebuah cara serta mekanisme bagaimana seharusnya para perusahaan pengelola pertambangan dapat tetap melakukan eksploitasi dengan tetap memperhatikan dampak dari lingkungan hidup Indonesia, sehingga kerusakan di bumi pertiwi ini akan berkurang dan terciptalah sebuah negara kesejahteraan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bangsa indonesia di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), dasar Konstitusional Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Sumber Daya Alam di negara kita ini, yang menegaskan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu di ikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah ketentuan payung di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di jadikan dasar pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.

Lebih dari itu UUPPLH sekaligus merupakan acuan setiap penyusunan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah “wajib” memperhatikan perlindungan dan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang di atur Pasal 44 UUPPLH, yang menjelaskan bahwa:³

Setiap Penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini.

Konsep Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah di letakkan sebagai tujuan yang hendak di wujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dampak praktek selama ini, telah terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.⁴

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Gugatan Class Action Pencemaran Laut Terhadap Badan Usaha Pertambangan*” (*Studi Kasus Putusan Nomor 26 / Pdt. G / 2009 / PN. TPI*)”.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Gugatan *Class Action* oleh masyarakat terhadap Pencemaran laut dapat di ajukan?
2. Bagaimanakah putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri terhadap gugatan *Class Action* menurut Putusan Nomor 26 / Pdt. G / 2009 / PN. TPI?
3. Apakah Tanggung Jawab Perdata Badan Usaha Pertambangan terhadap Pencemaran Laut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini di susun berdasarkan uraian di dalam perumusan masalah, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Gugatan *Class Action* oleh masyarakat terhadap Pencemaran laut dapat diajukan.
- b. Untuk mengetahui putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri terhadap gugatan *Class Action* menurut Putusan Nomor 26/Pdt. G/ 2009/ PN. TPI
- c. Untuk mengetahui apakah Tanggung Jawab Perdata Badan Usaha Pertambangan terhadap Pencemaran Laut.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan ini, di harapkan mendapat manfaat baik manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Dapat di gunakan sebagai wacana dan konsep dasar pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum bagi kalangan praktisi dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di masa yang akan datang khususnya hukum perdata. Secara spesifik, penelitian di harapkan memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan Gugatan *Class Action* Pencemaran laut Terhadap Badan Usaha Pertambangan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak terkait dan upaya yang di lakukan dalam Pengelolaan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup tentang Gugatan *Class Action* dari Badan Usaha Pertambangan Terhadap Pencemaran laut dalam mencapai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *methodos* yang berarti jalan atau cara, sedangkan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga dapat di artikan bahwa metodologi sebagai ilmu tentang cara. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melaksanakan penelitian. Metodologi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

- a. Metodologi pendekatan masalah ini adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan kaidah-kaidah, konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu hukum dan mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana terkemuka serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan Gugatan *Class Action* Pencemaran laut dalam Mencapai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Yuridis historis di gunakan tidak saja untuk memahami kaedah, lembaga, prinsip hukum yang berlaku;

2. Sifat Penulisan

Penulisan ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang Gugatan *Class Action* Pencemaran laut dalam Mencapai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data dan penyajiannya peneliti mempergunakan data yang berasal Penelitian Kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan di lakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa norma-norma, ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang di lakukan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sebagai mana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

c. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, tulisan, artikel dan karya tulis yang berhubungan dengan objek yang di teliti.

d. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa istilah-istilah baik yang di peroleh dari kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Data.

Data yang di peroleh mengenai Gugatan *Class Action* Pencemaran laut dalam Mencapai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya di analisis secara normatif kuantitatif untuk kemudian di tarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara penyimpulan yang di lakukan dengan membahas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat khusus dan di tarik kesimpulan yang hasilnya di susun sedemikian rupa sehingga dapat di analisis secara cermat berdasarkan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan yang nantinya di analisis pada Bab IV dan kemudian di tarik beberapa kesimpulan serta saran pada Bab V.

2. TINJAUAN UMUM GUGATAN CLASS ACTION DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN USAHA PERTAMBANGAN

2.1.Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Beberapa pengertian gugatan menurut para ahli hukum :

- a. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang di berikan oleh pengadilan untuk mencegah *iegenrichting*. Kemudian dalam ketentuan Bab I Pasal I angka 2 Rancangan Undang-Undang hukum perdata merumuskan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.⁵
- b. Menurut Teguh Samudra bahwa gugatan adalah suatu bentuk tulisan yang berisikan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar adanya hubungan dan perselisihan para pihak dan serta permintaan di persengketakan sebagaimana yang di kehendaki.⁶

2. Prosedur dan Syarat Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan harus di lakukan secara tertulis dan di tujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengadili sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg. Namun keharusan pengajuan gugatan dalam bentuk tertulis itu ada pengecualiannya yang terdapat dalam pasal 120 HIR dan Pasal 144 Rbg di mana dapat di sebutkan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat di ajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan mencatat hak ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis.

Mahkamah Agung dalam putusan No.547 K/Sip/1972, tanggal 15 maret 1972 menyatakan bahwa oleh karena HIR dan Rbg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugatan, maka para pihak bebas dalam menyusun dan merumuskan sebuah gugatan dengan catatan mencatat segala dan menggambarkan segala materiil yang ketentuan mengenai penyusunan gugatan, namun persyaratan mengenai isi gugatan dapat di jumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :⁷

- a. Identitas Para Pihak.
Yang di maksud dengan Identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus di sebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon.
- b. Alasan-alasan gugatan (*Fundamentum petendi atau posita*).
Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan atau lebih di kenal dengan *fundamentum petendi*.

Fundamentum Petendi terdiri dari dua bagian :

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*).
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*).

3. Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata

Abdul Manan dalam bukunya menuliskan ada beberapa prinsip dalam mengajukan gugatan di pengadilan.⁸ Prinsip tersebut adalah :

- a. Adanya dasar hukum yaitu dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg di katakan bahwa siapa saja yang hak pribadinya di langgar oleh orang lain, sehingga mendatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Setiap subyek hukum yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan harus ada dasar hukum yang jelas karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas sebuah gugatan akan di tolak oleh pengadilan, sebab dasar hukum itu akan di jadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusan nanti. Apabila dasar hukum dalam suatu gugatan jelas, maka akan mudah di klasifikasikan gugatan yang di susun itu sebagai suatu gugatan yang masuk dalam kategori apa, apakah masuk kategori perbuatan hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 BW, Wanprestasi, kewarisan atau kasus perdata lainnya.
- b. Adanya kepentingan hukum yaitu secara langsung adalah syarat mutlak agar subyek hukum dapat mengajukan gugatan, jadi tidak semua subyek hukum yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan hukum yang mempunyai dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Gugatan merupakan sengketa yaitu perkaranya bersifat *contensius* bukan *volunteir*. Jadi pengadilan hanya memeriksa suatu perkara yang mengandung sengketa.
- c. Gugatan di buat dengan cermat dan terang yaitu gugatan harus di perhatikan kalimat dan tata bahasa yang baik dan benar karena kalau sampai salah dalam menggunakan bahasa akan merubah arti dan makna serta maksud yang sebenarnya, sehingga kalau hal itu terjadi kemungkinan gugatan akan di tolak dan di nyatakan tidak di terima oleh hakim.
- d. Memahami hukum formil dan materiil yaitu agar setiap orang akan mudah melaksanakan dan mengetahui hal-hal yang di perlukan dalam mengajukan gugatan, sehingga kemungkinan

besar gugatan yang di ajukan ke pengadilan akan berakhir dengan kemenangan.⁹

2.2. Gugatan *Class Action* atau Perwakilan

1. Pengertian *Class Action*

Istilah *Class Action* berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *Class* dan *Action*. *Class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat dan atau ciri, sedangkan pengertian *Action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan.¹⁰

Class Action menurut Black Law, menggambarkan suatu pengertian di mana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili. Dalam *Class Action* adalah gugatan yang di ajukan oleh seorang atau lebih anggota suatu kelompok masyarakat, mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat tertentu.¹¹

Mahkamah Agung memberikan solusi praktis melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹²

2. Dasar Hukum dari *Class Action* adalah:

Di Indonesia *Class Action* baru di kenal dan baru beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Sedangkan khusus di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH) diatur dalam Pasal 91, sebagai pengganti dari Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan sebagai berikut :

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.¹³

Suatu prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang / lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta / dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

3. Aspek Prosedural Gugatan *Class Action*

a. Aspek Kesamaan

Tidak semua gugatan dapat diajukan menggunakan gugatan dengan prosedur perwakilan, akan tetapi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) *Numerosity*, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak (di artikan lebih dari 10 orang) Jumlah anggota kelompok (*Class Members*) harus sedemikian besar sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan di lakukan secara sendiri-sendiri (individual)
- 2) *Communality*, yaitu adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok. Wakil Kelompok di tuntutan untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang substansial atau prinsip.
- 3) *Typicality*, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok (tidak mutlak adanya). Tuntutan (*bagi plaintiff Class Action*) maupun pembelaan (*bagi defedant Class Action*) dari seluruh anggota yang diwakili (*Class Members*) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam *Class Action*, jenis tuntutan yang di tuntutan adalah pembayaran ganti kerugian.
- 4) *Adequacy of representation*, yaitu perwakilan kelompok yang mengajukan gugatan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil

kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidak mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

4. Sertifikasi

Sertifikasi adalah suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi tertentu dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa kasus tersebut untuk menetapkan suatu fakta tertentu. Sebelum memulai proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan apakah suatu gugatan memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok dan kemudian mengeluarkan suatu penetapan yang menyangkut hal tersebut (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1)).

5. Pendefinisian Kelas Penentuan Pemberlakuan Prosedur.

Di negara *Common Law*, pendefinisian kelas dilakukan dengan prosedur pilihan keluar dalam bentuk tertulis, dimana anggota kelas yang telah di definisikan secara umum dalam gugatan *Class Action* di beritahukan melalui media massa. Pihak yang termasuk dalam definisi umum tersebut di beri kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan keluar dari kasus apabila tidak ingin diikutsertakan dalam gugatan, sehingga putusan pengadilan tidak mengikat dirinya. Sedangkan prosedur mensyaratkan penggugat (wakil kelas) untuk memperlihatkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kelas. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak di persyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Surat kuasa khusus hanya diperlukan apabila wakil kelompok untuk keperluan beracara di pengadilan mewakilkan pada kuasa hukum.

6. Pemberitahuan Umum (*Publik Notice*)

Pemberitahuan ini diperlukan untuk memberi kesempatan pada anggota kelas potensial, pemberitahuan ini harus memuat :

- a. Nomor gugatan dan identitas para pihak
- b. Penjelasan tentang kasus, definisi kelas dan implementasi keikutsertaan kelompok
- c. Nama dan alamat penyedia informasi tambahan apabila di butuhkan oleh anggota kelompok
- d. Penjelasan mengenai jumlah ganti rugi yang di ajukan.

7. Prosedur Penanganan *Class Action*

Prosedur *Class Action* secara formal dan resmi (*formal and official*) baru di kenal dalam sistem hukum acara perdata Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002. Perma ini di buat untuk mengisi kekosongan Hukum Acara Perdata Indonesia yang belum mengatur masalah *Class Action* tersebut. Istilah yang di gunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tersebut adalah Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) atau *Representative Action* yang artinya, suatu tata cara pengajuan gugatan yang di lakukan satu orang atau lebih dan orang itu bertindak mewakili anggota kelompok (*Class Member*) yang jumlahnya banyak (*numerous*). Antara orang yang mewakili dan yang di wakili terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum (Pasal 1 huruf a Perma nomor 1 Tahun 2002).¹⁴

Sementara formulasi gugatan *Class Action* ini secara umum mengikuti atau sesuai dengan ketentuan dalam HIR atau Rbg, namun demikian terdapat kekhususan tertentu seperti yang di atur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Yaitu :¹⁵

- a. Identitas jelas dan lengkap tentang wakil kelompok
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- c. Keterangan anggota kelompok yang di perlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- d. Posita tentang anggota kelompok yang di perlukan dalam kaitan dengan kewajiban pemberitahuan.
- e. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi di kemudian secara jelas dan rinci.
- f. Penegasan tentang berapa bagian kelompok atau sub kelompok.
- g. Tuntutan atau petitum ganti rugi.

Proses pemeriksaan *Class Action* di kenal dua sistem, yaitu di awal pemeriksaan tunduk pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002, sedangkan dalam proses pemeriksaan selanjutnya berpedoman pada ketentuan.

Proses awal persidangan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA di kenal dengan istilah sertifikasi awal atau *preliminary certificate test* atau *preliminary hearing* atau tahap proses pemeriksaan awal. Hal tersebut berisi tentang pemeriksaan dan pembuktian sah atau tidaknya persyaratan *Class Action* atau Gugatan Perwakilan Kelompok yang di ajukan dalam hal ini yang di periksa dan di pertimbangkan adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Wakil kelompok yang memenuhi syarat.

- b. Anggota kelompok yang memenuhi syarat.
- c. Terdapat persamaan fakta dan dasar hukum.
- d. Terdapat jenis tuntutan.

Dalam pemeriksaan tersebut di beri kesempatan kepada seluruh anggota kelompok melalui pemberitahuan dengan cara yang reasonable apabila ada anggota kelompok yang akan melakukan opt out atau keluar menjadi anggota kelompok.

Atas pemeriksaan tersebut selanjutnya Majelis dapat menjatuhkan penetapan sah tidaknya persyaratan gugatan *Class Action* atau GPK tersebut. Apabila majelis menyatakan sertifikasi awal sah, maka majelis mengeluarkan penetapan yang berisi memberi izin untuk berperkara melalui proses GPK dan selanjutnya memerintahkan penggugat segera mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Majelis (*Vide* Pasal 5 ayat (3) dan 7 PERMA).

2.3. Tanggung Jawab Badan Usaha Pertambangan Terhadap Pencemaran Laut

1. Pencemaran Laut

Pencemaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 dan 14 :

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat , energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁷

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau masukannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.¹⁸

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999, perlu terlebih dahulu memahami arti pencemaran dan perusakan laut, dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 1999 yang maksud dengan Pencemaran Laut adalah :

Pencemaran Laut dapat di artikan sebagai masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau

komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, baik di darat maupun di laut sehingga kualitas air laut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan / atau fungsinya.¹⁹

2. Tanggung Jawab Badan Usaha Pertambangan

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Bab 1 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 (Ayat 6) dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan :Usaha Pertambangan adalah :

Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta pascatambang.²⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan batubara bab 1 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (23) dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan Badan Usaha adalah “Setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*).

- a. Tanggungjawab Berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*)
Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah sistem tanggung jawab yang sudah sejak lama di gunakan baik dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata (Pasal 1365 BW) tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), beban pembuktian berada pada penderita atau pihak penggugat. Penderita atau penggugat barulah memperoleh ganti kerugian bilamana ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.
- b. Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*)
Asas tanggungjawab mutlak dalam peraturan Perundang-undangan di indonesia mulai di perkenalkan dalam Pasal 21

Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH), sebagaimana di ubah dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Pasal 88 undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di tetapkan jenis kegiatan atau masuk kategori pertanggungjawaban mutlak yakni usaha dan / atau kegiatan seseorang :

- a. Menggunakan B3
- b. Menghasilkan dan / atau mengelola limbah B3, dan atau
- c. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Strict liability bukan pembuktian terbalik melainkan pembebasan pembuktian dari unsur kesalahan (*liability without fault*). Penggugat tidak diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan tergugat namun tetap wajib membuktikan :

- a. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan dari si pelaku (tergugat).
- b. Adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup sebagai perbuatan melanggar hukum.
- c. Adanya kerugian yang di alami pihak korban/penggugat. Kerugian di maksud adalah kerugian materiil berkaitan dengan kerusakan/pencemaran lingkungan.

Salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam UU ini adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*). Ganti rugi dalam kejahatan korporasi terhadap lingkungan adalah sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab mengenai kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*).

Tanggungjawab lingkungan adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUPPLH menentukan *environmental responsibility* baik masalah ganti rugi kepada orang-perorangan (*privat compensation*) maupun biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*).

Selanjutnya penjelasan di dalam UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tanggung jawab mutlak atau *strict liability* berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Tanggung jawab mutlak ini merupakan "*lex specialis*" dari perbuatan melanggar hukum pada umumnya, yaitu *liability based on fault*. Dengan demikian prinsip tanggung jawab mutlak tidak di

perlakukan secara umum pada semua kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab mutlak tidak berlaku jika pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di sebabkan oleh:²²

- a. Adanya bencana alam atau peperangan;
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; dan
- c. Tindakan pihak ketiga.

Untuk tanggung gugat mutlak diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, di sebutkan: Penerapan asas tanggung gugat mutlak biasanya di dampingi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik (*omkering der bewijslast*), kewajiban asuransi dan pembuktian plafond (*ceiling*) yaitu batas maksimum ganti kerugian. Tujuan dari tanggung gugat mutlak adalah perlindungan bagi korban pencemaran-pencemaran lingkungan, sedangkan beban pembuktian terbalik adalah perlindungan bagi pelaku usaha dan / atau kegiatan usaha dan / atau kegiatannya memenuhi ketentuan Pasal 88 UUPPLH . Pasal 1365 BW para pihak tidak diwajibkan untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan, dapat langsung menuntut ke pengadilan.

3 . FAKTA HUKUM GUGATAN *CLASS ACTION* PENCEMARAN LAUT (PUTUSAN NOMOR 26 / PDT. G / 2009 / PN.TPI)

3.1. Posisi Kasus

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual di ajukannya gugatan ini terlebih dahulu para wakil kelas (Penggugat) hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan para wakil kelas (Penggugat) beserta anggota kelas (*Class Member*) yang di wakilinya untuk mengajukan gugatan :

Bahwa Para Wakil Kelas (Penggugat) merupakan bagian dari sebanyak 200 (dua ratus) orang masyarakat Nelayan Pesisir yang mata pencariannya adalah nelayan tangkap dan nelayan sondong di Perairan Senggarang dan sekitarnya, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kerugian (Korban) pencemaran lingkungan laut akibat Pertambangan dan penimbunan tanah merah ke arah laut untuk pembangunan dermaga yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk itu pihak penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, khususnya Masyarakat Nelayan Pesisir di Perairan Senggarang dan sekitarnya, Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang,

Provinsi Kepulauan Riau lainnya untuk dan atas nama mereka melakukan gugatan *Class Action*.

3.2. Putusan Majelis Hakim

Setelah di lakukan pemeriksaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 oleh kami : JOKO SAPTONO, SH.MH. selaku Ketua Majelis, T.M. LIMBONG, SH dan SRI ENDANG A.N., SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, membacakan putusan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 6 Mei 2010 oleh hakim ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh T.M. LIMBONG, SH dan SRI ENDANG A.N., SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh T.A. PANDIA, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat IV. Adapun putusannya adalah sebagai berikut :

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa :

Kerugian Materiil :

I. Wakil Kelas I : Rp. 2.880.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)

II. Wakil Kelas II : Rp. 2.880.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)

Dan di tambah kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sehingga jumlah semuanya Rp. 2.880.000.000 + Rp. 2.880.000.000 +Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 10.760.000.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)

4. ANALISIS GUGATAN *CLASS ACTION* PENCEMARAN LAUT TERHADAP BADAN USAHA PERTAMBANGAN

4.1. Gugatan *Class Action* oleh masyarakat atas Pencemaran laut terhadap badan usaha pertambangan Hukum lingkungan keperdataan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan.

Pasal 91 UUPPLH menegaskan : Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya

sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1, di tegaskan arti dari gugatan Perwakilan Kelompok yaitu : Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang di maksud.

4.2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26 / Pdt. G / 2009 / PN. TPI terhadap *Gugatan Class Action*, menyatakan bahwa:

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penambangan bouksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stok piil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian Penggugat I dan Penggugat II dan pembangunan dermaga dan / atau pelabuhan yang di lakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan fungsi pengawasan lingkungan sehingga tercemarnya laut serta tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga mengalirnya limbah bahan berbahaya dan beracun kelaut mengakibatkan tercemarnya air laut dan kerusakan pada lingkungan hidup berakibat pada kematian ikan di tempat mencari nafkah Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II baik materiil maupun immateriil.

Menurut Penulis, Putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di gunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata, mengandung prinsip “TanggungJawab berdasarkan kesalahan “. Pasal 1365 ini berkaitan dengan Pasal 1865 KUH Perdata, Jo. Pasal 165 Jo. Pasal 283 RBg, yaitu kewajiban membuktikan atas dalil yang di ajukan dalam gugatan. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah

suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

4.3. Tanggung Jawab Perdata Badan Usaha Pertambangan terhadap Pencemaran Laut

Sesuai Pasal 87 ayat (1) [Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](#), Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, di mana dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa :

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*).

Di mana terhadap prinsip pertanggungjawaban tersebut, Majelis Hakim dalam Perkara No. Putusan Nomor 26 / Pdt. G / 2009 / PN. TPI, telah menerapkannya dengan fakta adanya penjatuhan putusan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan penjatuhan hukuman kepada Para Tergugat untuk mengganti Kerugian secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa Kerugian Materiil Wakil Kelas I : Rp. 2.880.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan Wakil Kelas II : Rp. 2.880.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) di tambah kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sehingga jumlah semuanya Rp. 2.880.000.000 + Rp. 2.880.000.000 + Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 10.760.000.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)

Selain itu Penulis juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menghukum bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai instansi yang berkewajiban dalam melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin sebagaimana di atur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 dan perbuatan yang tidak melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan dibidang

analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan tugas dan kewajibannya berdasarkan pasal 63 (3) undang-undang No. 32 tahun 2009 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 yang mengakibatkan kerugian bagi para penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif. Adapun macam-macam sanksi administratif yang di kenal adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.²³ Terhadap Perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan ketika menjalankan usahanya ternyata di temukan melakukan pelanggaran terhadap izin.

5. PENUTUP

5.1.Simpulan

1. Gugatan *Class Action* dapat di ajukan kepada masyarakat apabila terjadi pelanggaran hukum dan pencemaran lingkungan khususnya laut, tidak hanya dapat menimbulkan kerugian terhadap satu orang saja. Akan tetapi, dapat pula menimpa sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas. Untuk menghindari adanya beberapa gugatan individual yang bersifat pengulangan (*repetition*) terhadap permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian penyelesaiannya adalah dengan menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok atau yang lebih dikenal dengan nama *Class Action*, di mana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.
2. Putusan yang di keluarkan Pengadilan Negeri terhadap gugatan *Class Action* menurut Putusan Nomor 26 / Pdt. G / 2009 / PN. TPI, sebagai berikut :
Bahwa telah Mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Tergugat-tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akibat penambangan dan penimbunan dermaga yang di lakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan penambangan bouksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stok piil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut sehingga tercemarnya laut dan kerusakan lingkungan baik materiil maupun immateriil;

Kerugian Materiil :

- a. Wakil Kelas I : Rp. 2.880.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 - b. Wakil Kelas II : Rp. 2.880.000.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
 - c. Dan ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sehingga jumlah semuanya Rp. 2.880.000.000 + Rp. 2.880.000.000 + Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 10.760.000.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
3. Tanggungjawab Perdata Badan Usaha Pertambangan terhadap Pencemaran Laut meliputi asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH dan pertanggungjawaban (*liability*) secara (Pasal 1365 BW) dengan berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), di mana beban pembuktian berada pada penderita atau pihak penggugat. Penderita atau penggugat barulah memperoleh ganti kerugian bilamana ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

ENDNOTE

- ¹ www.researchgate.net/mekanisme/eksplorasimigas/dan/tanggungjawab. di akses tanggal 11 Desember 2012.
- ² Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3).
- ³ Indonesia (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, UUPPLH, Pasal 44.
- ⁴ Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Nekatrama Mei 2010), hal.35.
- ⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lyberty, 1979), hal. 2.
- ⁶ Teguh Samudra, *Strategi dan Taktik Beracara*, (Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum, Jakarta 6 April 2005).
- ⁷ M. Arief Nurdua. *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*, (Semarang : Penerbit Satya Wacana, 1990), hal. 2.
- ⁸ Abdul Manan, *Op. Cit.*, Hlm. 23.
- ⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal. 17-23.
- ¹⁰ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Avion (suatu studi perbandingan & penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, Cet. 1, 2002), hal. 8.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Indonesia (c), *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*.
- ¹³ Indonesia (b), *Ibid*, Pasal 91 Ayat (1).
- ¹⁴ Indonesia (c), *loc.cit.*
- ¹⁵ *Ibid*, Pasal 3.
- ¹⁶ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (1).
- ¹⁷ Indonesia (b), *Ibid*, Pasal 1 (Ayat 12).
- ¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat (14).
- ¹⁹ *Ibid*, Pasal 2.
- ²⁰ *Ibid*, Pasal 1 (Ayat 6).
- ²¹ *Ibid*, Pasal 1 (Ayat 23).
- ²² *Ibid*, hal 119
- ²³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*

DAFTAR PUSATAKA

- Askin, Mohammad. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta: Nekamatra, 2010.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Garfika, 2005.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.*
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Prenada Media, 2005.*
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Yogyakarta: Lyberty, 1979.*
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.
- Nurdua, M. Arief. *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Semarang : Satya Wacana, 1990.
- Sukanda, Husni. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Supramono Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012 .
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan dalam proses pembangunan hukum nasional indonesia, Disertasi, Surabaya: 1986.*
- Sundari, E, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (suatu studi perbandingan & penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002).
- Yusuf Shofie, dkk, *Menuju Mahkamah Keadilan , manual Pelatihan Advokasi Hukum Konsumen*, Cet. I, Jakarta: Gramedia, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Acara Gugatan Kelompok*, PERMA No. 1 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UU No. 4 Tahun 2009.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut*, PP. No. 19 Tahun 1999.

Makalah/Artikel

Mas Achmad Santosa, *Penegakkan Hukum Lingkungan Administrasi, Pidana, Perdata berdasarkan sistem Hukum Indonesia, Environmental Law and Enforcement Training, Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II*, Jakarta 05-10 Nopember 2001.

Teguh Samudra, *Strategi dan Taktik Beracara*, Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum, Jakarta 6 April 2005.

Internet

Http : Legalakses.com / Pengertian-Perseroan-Terbatas-PT, tanggal 7 Februari 2014, Jam 11.30 Wib.

Www. Blogger. Com / Post. Create. 9. Tanggal 7 Februari 2014, Jam 1.45 Wib.

Http : // Badan Usaha. Com / Perseroan - Terbatas - PT. Tanggal 7 Februari 2014, Jam 11.40 Wib

www.researchgate.net/mekanisme/eksploitasimigas/dan/tanggungjawab

